



Analisis Peran Dan Tantangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Aria Roby Putra

Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Korespondensi : ariarobyputra@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and challenges of notaries in drafting the deed of establishment of the Red and White Village/Sub-district Cooperative as part of the national policy in strengthening community-based economy. The background of this study is based on the acceleration of the formation of cooperatives as mandated in Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of the Red and White Village/Sub-district Cooperative which demands legal certainty in the establishment process. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, which is analyzed qualitatively through literature study. The results of the study indicate that notaries have a strategic role as officials who make authentic deeds that not only function administratively, but also substantively, educatively, and preventively in ensuring the conformity of the cooperative's articles of association with legal provisions and government policies, including those regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives Number 2 of 2025 concerning the Development of the Red and White Village/Sub district Cooperative Business. On the other hand, notaries face various challenges, including the pressure to accelerate the formation of cooperatives, regulatory complexity, limited public legal understanding, potential data discrepancies, and demands for adaptation to the digitalization of legal services. These conditions require notaries to uphold the principles of prudence, professionalism, and integrity in carrying out their duties. This study concludes that the success of establishing the Red and White Village/Sub-district Cooperative depends not only on government policy but also on the quality of the notary's role in ensuring the legality and sustainability of the cooperative as an instrument of national economic development.

Keywords: *Notary, Authentic Deeds, Deed Making, Cooperative Establishment, Red and White Cooperative.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menuntut adanya kepastian hukum dalam proses pendiriannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak hanya berfungsi secara administratif,

tetapi juga substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar koperasi dengan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, notaris menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan percepatan pembentukan koperasi, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, serta tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas peran notaris dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Notaris, Akta Autentik, Pembuatan Akta, Pendirian Koperasi, Koperasi Merah Putih.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi memperoleh legitimasi konstitusional dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks tersebut, pembentukan koperasi desa/kelurahan menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas lokal (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945*).

Penguatan koperasi desa/kelurahan mengalami dinamika baru melalui kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya revitalisasi ekonomi kerakyatan. Program ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha produktif (*Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025*).

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah integratif yang menghubungkan potensi lokal dengan akses pasar yang lebih luas. Namun demikian, keberhasilan pembentukan koperasi tersebut sangat bergantung pada kepastian hukum sejak tahap pendiriannya, khususnya melalui akta pendirian yang sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (*Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025*).

Peran notaris menjadi krusial dalam proses pendirian koperasi karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi kepada notaris untuk menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks pendirian koperasi, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, termasuk kesesuaian anggaran

dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014).

Kedudukan akta pendirian koperasi memiliki implikasi hukum yang signifikan karena menjadi dasar pengakuan badan hukum koperasi. Pengaturan mengenai pendirian koperasi secara khusus diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 yang mensyaratkan adanya akta pendirian sebagai salah satu prasyarat utama untuk memperoleh status badan hukum. Akta tersebut harus memuat informasi penting seperti identitas pendiri, maksud dan tujuan, serta struktur organisasi koperasi. Dalam praktiknya, penyusunan akta pendirian seringkali menghadapi berbagai kompleksitas, terutama ketika berhadapan dengan karakteristik masyarakat desa yang beragam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, 1992).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua proses pendirian koperasi berjalan secara ideal. Tantangan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi desa/kelurahan mencakup aspek administratif, substantif, hingga sosiologis. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum koperasi seringkali menyebabkan ketidaksesuaian data atau dokumen yang diajukan. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyusunan akta. Kondisi ini menuntut notaris untuk tidak hanya memiliki kompetensi hukum, tetapi juga kemampuan komunikasi dan pendekatan sosial yang efektif (Sawitri et al., 2026).

Perkembangan sistem administrasi hukum berbasis elektronik turut memengaruhi praktik kenotariatan, termasuk dalam proses pendirian koperasi. Pemerintah telah mendorong digitalisasi layanan hukum melalui sistem administrasi badan hukum yang terintegrasi secara daring. Transformasi ini menuntut notaris untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuatan dan pendaftaran akta. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru terkait validitas dokumen elektronik dan kesiapan infrastruktur di daerah, khususnya di wilayah desa/kelurahan (Hamzah, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi tidak dapat dipandang secara sederhana. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik. Di sisi lain, berbagai tantangan yang muncul menuntut adanya penyesuaian dalam praktik kenotariatan agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis

peran serta tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain UU No. 2 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 1992, Inpres No. 9 Tahun 2025, Permenkop No. 2 Tahun 2025, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan prinsip hukum yang berkembang dalam praktik kenotariatan dan hukum koperasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif terkait isu yang diteliti (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Eksistensi notaris dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara dalam bidang keperdataan, khususnya melalui kewenangan pembuatan akta autentik. Kewenangan tersebut bersifat atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang sehingga setiap produk akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, posisi ini menjadi fundamental karena akta pendirian merupakan pintu masuk utama bagi pengakuan badan hukum koperasi. Tanpa keterlibatan notaris, legitimasi formal koperasi tidak akan terpenuhi secara yuridis (Tobing, 1992).

Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperlihatkan adanya orientasi negara untuk mendorong pembentukan koperasi secara masif dan terstruktur. Instruksi tersebut menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa/kelurahan dengan pendekatan lintas sektor dan terintegrasi. Kondisi ini secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap jasa notaris dalam jumlah besar, sehingga notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis koperasi (Kurniawan, 2026).

Kedudukan notaris dalam proses pendirian koperasi juga berkaitan erat dengan fungsi legalisasi yang menjadi syarat administratif untuk memperoleh status badan hukum. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris memuat anggaran dasar koperasi yang mencerminkan identitas, tujuan, serta mekanisme organisasi koperasi. Dalam konteks kebijakan Koperasi Merah Putih, keberadaan akta autentik berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas kelembagaan sejak awal, sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi (Hadhikusuma, 2005).

Peran notaris tidak terbatas pada aspek formalitas pembuatan akta, melainkan juga mencakup fungsi substantif dalam memastikan kesesuaian isi

anggaran dasar dengan prinsip prinsip koperasi. Hal ini menjadi penting mengingat Permenkop No. 2 Tahun 2025 menekankan pentingnya model bisnis koperasi yang berbasis potensi lokal, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan sistem ekonomi desa. Dengan demikian, notaris memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan norma kebijakan tersebut ke dalam rumusan hukum yang operasional dalam anggaran dasar koperasi (Wicaksono, 2025).

Fungsi verifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Verifikasi meliputi pemeriksaan identitas para pendiri, kecakapan hukum, serta keabsahan dokumen yang diajukan. Dalam kondisi percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 9 Tahun 2025, potensi terjadinya kesalahan administratif meningkat secara signifikan akibat tekanan waktu dan target kuantitatif yang tinggi. Oleh karena itu, notaris harus tetap menjaga standar kehati-hatian untuk menghindari cacat hukum yang dapat berdampak pada batalnya status badan hukum koperasi (*Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*, 2025).

Dimensi edukatif dalam peran notaris juga semakin menonjol dalam konteks pembentukan koperasi desa/kelurahan. Kebijakan nasional tidak hanya menekankan pada kuantitas pembentukan koperasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi. Notaris dalam hal ini dapat berfungsi sebagai pemberi penjelasan hukum kepada para pendiri koperasi mengenai hak dan kewajiban anggota, mekanisme pengambilan keputusan, serta prinsip tata kelola yang baik. Peran ini penting untuk mencegah terjadinya konflik internal yang dapat menghambat keberlanjutan koperasi (*Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*, 2025).

Transformasi digital dalam sistem administrasi hukum turut memperluas peran notaris dalam proses pendirian koperasi. Permenkop No. 2 Tahun 2025 mengatur adanya sistem informasi manajemen koperasi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Hal ini menuntut notaris untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi melalui sistem elektronik. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa peran notaris tidak lagi bersifat konvensional, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem digital administrasi hukum (Sembiring et al., 2025).

Keterlibatan notaris dalam kebijakan percepatan koperasi juga tercermin dalam dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Anggaran daerah dapat diprioritaskan untuk membantu pembiayaan pembuatan akta notaris koperasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran notaris sebagai bagian dari proses pembentukan koperasi, sekaligus memberikan insentif agar proses legalisasi dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*, 2025).

Dimensi etika profesi tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan peran notaris. Dalam situasi percepatan pembentukan koperasi, terdapat potensi terjadinya penurunan kualitas akta akibat tekanan kuantitas. Oleh karena itu, notaris

harus tetap berpegang pada prinsip independensi, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan akta, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris secara pribadi (*Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, 2015).

Kompleksitas peran notaris juga terlihat dalam kemampuannya menjembatani kepentingan hukum dan kepentingan sosial masyarakat desa. Pembentukan koperasi seringkali melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis. Notaris dalam hal ini berfungsi sebagai mediator yang memastikan bahwa seluruh pihak memahami isi akta serta konsekuensi hukum yang timbul dari pendirian koperasi (Suaib & Tungga, 2025).

Keterkaitan antara peran notaris dan kebijakan nasional koperasi menunjukkan bahwa notaris merupakan bagian integral dari sistem pembangunan ekonomi berbasis hukum. Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris memberikan jaminan kepastian hukum yang menjadifondasi bagi keberlanjutan koperasi. Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peran ini menjadi semakin penting karena koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Faradina et al., 2025).

Signifikansi peran notaris tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program percepatan pembentukan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas implementasi di tingkat teknis. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap koperasi yang didirikan memiliki dasar hukum yang kuat, struktur organisasi yang jelas, serta arah pengembangan usaha yang terencana. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis koperasi (Maryam, 2025).

Tantangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dinamika percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menghadirkan tantangan struktural bagi notaris, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan kuantitas dan kualitas akta. Kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan pembentukan koperasi secara masif dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan administratif yang signifikan bagi notaris, sehingga risiko terjadinya kesalahan prosedural maupun substansial dalam pembuatan akta menjadi semakin besar apabila tidak diimbangi dengan manajemen kerja yang baik (Maulidina & Ihfan, 2025).

Kompleksitas regulasi menjadi tantangan berikutnya yang dihadapi notaris dalam praktik pendirian koperasi. Pengaturan koperasi tidak hanya bersumber dari satu peraturan, tetapi melibatkan berbagai norma hukum yang saling berkaitan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keragaman regulasi tersebut menuntut notaris untuk memiliki pemahaman yang komprehensif agar tidak terjadi disharmonisasi norma dalam penyusunan akta pendirian koperasi (Fanggi & Evangelista, 2025).

Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat desa/kelurahan turut menjadi tantangan nyata dalam proses pembuatan akta. Banyak calon pendiri koperasi belum memahami aspek legal formal, termasuk pentingnya anggaran dasar dan implikasi hukum dari keanggotaan koperasi. Situasi ini menyebabkan notaris harus bekerja lebih intensif dalam memberikan penjelasan hukum, yang pada akhirnya membutuhkan waktu dan energi tambahan. Ketidaksiapan masyarakat ini seringkali berdampak pada ketidaklengkapan dokumen atau ketidaksesuaian data yang disampaikan kepada notaris (Zahro et al., 2025).

Persoalan validitas data dan dokumen menjadi tantangan krusial dalam menjaga keabsahan akta autentik. Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam pembuatan akta adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan penggunaan data yang tidak akurat atau bahkan manipulatif oleh pihak tertentu. Kondisi ini menempatkan notaris pada posisi yang rentan terhadap potensi sengketa hukum apabila di kemudian hari ditemukan cacat dalam akta pendirian koperasi (Quenella, 2026).

Aspek geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah desa/kelurahan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas notaris. Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap layanan kenotariatan maupun teknologi informasi yang diperlukan dalam proses administrasi badan hukum. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam percepatan pembentukan koperasi antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Notaris yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memberikan layanan (Maulana, 2025).

Transformasi digital dalam sistem administrasi hukum menghadirkan tantangan tersendiri bagi notaris, khususnya dalam hal adaptasi teknologi. Penerapan sistem elektronik dalam pendaftaran badan hukum koperasi mengharuskan notaris untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai. Namun demikian, tidak semua notaris memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi digitalisasi tersebut. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan sistem atau keterbatasan jaringan internet dapat menghambat proses pendaftaran koperasi secara efektif (Firyalfatin, 2026).

Tekanan etika profesi menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam situasi percepatan pembentukan koperasi. Notaris dihadapkan pada dilema antara memenuhi target percepatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga standar profesionalisme dalam pembuatan akta. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian berpotensi merugikan para pihak dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Oleh karena itu, integritas dan independensi notaris menjadi faktor kunci dalam menghadapi tekanan tersebut (Nurmayanti & Khisni, 2017).

Potensi konflik kepentingan juga menjadi tantangan dalam praktik kenotariatan, terutama ketika notaris terlibat dalam proyek-proyek yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, dapat menimbulkan tekanan tertentu terhadap notaris untuk mempercepat proses pembuatan akta tanpa melalui prosedur yang semestinya. Situasi ini berpotensi mengganggu objektivitas notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum (Saktiawan, 2025).

Kurangnya harmonisasi antara kebijakan percepatan dan kesiapan regulasi teknis turut memperumit peran notaris. Meskipun Inpres No. 9 Tahun 2025 memberikan arah kebijakan yang jelas, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi kendala akibat belum adanya petunjuk teknis yang rinci dan seragam. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara notaris dalam menyusun akta pendirian koperasi, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (Syakura, 2025).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek pengawasan terhadap kualitas akta yang dihasilkan. Dalam kondisi percepatan pembentukan koperasi, terdapat risiko bahwa pengawasan terhadap kinerja notaris menjadi kurang optimal. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pembuatan akta tanpa verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga kualitas akta pendirian koperasi (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025).

Kompleksitas tantangan yang dihadapi notaris menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan dan kondisi sosial masyarakat. Notaris dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Kemampuan adaptasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses pendirian koperasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan (Permana et al., 2021).

SIMPULAN

Peran notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan posisi yang sangat strategis sebagai penjaga legalitas, kepastian hukum, dan kualitas kelembagaan koperasi sejak tahap awal pembentukan. Melalui kewenangan pembuatan akta autentik, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar dengan prinsip-prinsip koperasi serta kebijakan nasional yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari tekanan percepatan pembentukan koperasi secara masif, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, hingga tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum dan dinamika regulasi yang berkembang. Kondisi ini menuntut notaris untuk tetap menjaga prinsip kehati-

hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga keseimbangan antara percepatan kebijakan dan kualitas legalitas koperasi dapat tercapai secara optimal demi mendukung pembangunan ekonomi berbasis koperasi yang berkelanjutan.

Saran Perlu adanya penguatan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, dan masyarakat dalam mendukung optimalisasi peran notaris pada pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah disarankan untuk menyusun regulasi teknis yang lebih rinci dan aplikatif sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meminimalisasi multitafsir dalam praktik. Organisasi notaris diharapkan meningkatkan kapasitas profesional anggotanya melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait digitalisasi layanan dan substansi hukum koperasi. Masyarakat sebagai pihak pendiri koperasi juga perlu diberikan edukasi hukum secara sistematis agar memahami pentingnya legalitas dan tata kelola koperasi yang baik. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara percepatan pembentukan koperasi dan kualitas akta yang dihasilkan, sehingga koperasi yang terbentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdaya guna dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(2), 220–230. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188>
- Fanggi, P. A., & Evangelista, B. (2025). Kedudukan Hukum Koperasi Merah Putih. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1367–1378. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12749>
- Faradina, F., Zuhendrawan, Heniarti, D. D., Imaniyati, N. S., & Rivandi W, D. A. (2025). Juridical Review Of The Merah Putih Cooperative And The Role Of The Notary Making The Cooperative Deed (Npak) In Its Establishment Based On Indonesian Cooperative Law. *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI Journal)*, 5(3), 1172–1183. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i3.2933>
- Firyalfatin. (2026). *Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Tanggung Jawab Hukum Negara*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/digitalisasi-pelayanan-publik-dan-tantangan-tanggung-jawab-hukum-negara-lt6970b5ae5d5b8/>
- Hadhikusuma, R. T. S. R. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia* (Cet. 1). PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2025). *Manajemen Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih* (Cet. 1). Gemilang Press Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025).
- Kurniawan, D. (2026). *Panduan Komprehensif Rekrutmen SDM KDKMP & KNMP*. PT.

Afdan Rojabi Indonesia.

- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17–37. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i2.59>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cet. 13). Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, I. (2025). *Menggugat Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan atau Sentralisasi?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-koperasi-merah-putih--pemberdayaan-atau-sentralisasi-lt686ff3d3bca84/>
- Maulidina, P. A., & Ihfan, A. N. (2025). *Meneropong Masa Depan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Investasi Ekonomi atau Potensi Pemborosan Anggaran?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/meneropong-masa-depan-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih--investasi-ekonomi-atau-potensi-pemborosan-anggaran-lt69267192a9344/>
- Nurmayanti, R., & Khisni, A. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi. *JURNAL AKTA*, 4(4), 609–623. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.* (2025).
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.* (2025).
- Permana, I. G. A., Muhaimin, & Suhartana, L. W. P. (2021). Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 586–590. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3040>
- Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.* (2015).
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.* (2025).
- Quenella, M. (2026). Prinsip Kehati-Hatian Notaris untuk Pembuatan Akta Melalui Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 4400–4410. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36797>
- Saktiawan, I. R. (2025). *Peluang dan Tantangan Koperasi Desa Merah Putih.* Beritakoperasi.Com. <https://www.beritakoperasi.com/peluang-dan-tantangan-koperasi-desa-merah-putih/>
- Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, I. (2026). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Cet. 1). PT. Star Digital Publishing.
- Sembiring, T. B., Ginting, J. A., Azahra, L., Fadli, M., Fahrurozi, F., & Rozi, M. F. (2025). Digitalisasi Layanan Publik Dan Tantangannya Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 2097–2106. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10585>
- Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum

- Formil dan Materil. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8305–8319.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2747>
- Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. (2025).
- Syakura, F. P. (2025). *Notaris dalam Implementasi antara Dunia Digital Dan Konvensional* (Cet. 1). CV. Bravo Press Indonesia.
- Tobing, G. H. S. L. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Cet. 3). Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (1992).
- Wicaksono, H. N. (2025). *Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* (Cet. 1). PT. Nasya Expanding Management.
- Zahro, K. F., Musyaffa, M. R., Sa'adah, N., Shabila, D. N., Yuliana, E. F., & Effendi, B. (2025). Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. *IRAJAGADDHITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 78–89.
<https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v3i2.829>